



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No 1059/Pid.B/2023/PN Jkt Utr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara

Terdakwa:

Nama Lengkap : **Misti Astuti binti Asbi**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur / tanggal lahir : 38 tahun / 05 September 1983;
Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Perempuan;
Tempat tinggal : Jalan Skip II B Rt. 010/002 Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan di RUTAN oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan 31 Agustus 2023;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 September 2023 sampai dengan 10 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2023;
5. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024 ;

Terdakwa di dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum, namun menghadapi sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara serta surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini:

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No 1059/Pid.B/2023/PN Jkt Utr tertanggal 16 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini:

Hal 1 dari 24 Putusan 1059/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 1059/Pid.B/2023/PN Jkt Utr tertanggal 16 Oktober 2023, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum tanggal 16 Oktober 2023 Nomor Reg.Perk: PDM-439/Eoh.2/JKT UTR/10/2022 di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan uraian surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 07 Nopember 2023 selengkapny sebagaimana telah terurai dalam berita acara persidangan ini, yang pada akhir uraiannya itu pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan:

1. Menyatakan **Terdakwa MISTI ASTUTI Binti ASBI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "**Penipuan**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 378 KUHPidana** sebagaimana dalam Dakwaan KESATU Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan Barang Bukti yaitu;
 - ❖ 1(satu) buah buku pembukuan
 - ❖ 2 (dua) lembar surat pernyataan;
 - ❖ 18 (delapan belas) kwitansi pembelian

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi MISTI ASTUTI Binti ASBI

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan keringanan dari Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan ini dan telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia MISTI ASTUTI binti ASBI pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 11.00 Wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2022, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Papanggo Raya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No 25 Rt 06/01 Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini melakukan perbuatan, *“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut ::

Bahwa awalnya pada bulan Februari Saksi membuka usaha di bidang Laundry yaitu Mima Laundry yang berlokasi Jl. Papanggo Raya Tanjung Priok Jakarta Utara. Pada saat itulah Terdakwa MISTIA ASTUTI Saksi rekrut menjadi karyawan di MIMA LAUNDRY karena sebelumnya Terdakwa memiliki pengalaman pernah bekerja juga di tempat laundry milik orang lain, pada tanggal 17 Maret 2023 Terdakwa mengajak Saksi HENDRI WICAKSONO untuk bekerjasama dalam bidang penjualan sabun pewangi dan softener laundry dimana Saksi HENDRI WICAKSONO sebagai pemodal sedangkan Terdakwa sebagai MISTI ASTUTI Binti ASBI, Terdakwa mengatakan bahwa sudah memiliki jaringan tempat produksi sabun pewangi dan softener laundry yang murah dan juga Terdakwa mengatakan sudah memiliki beberapa toko yang dulu pernah menjadi langganan Terdakwa sehingga modal dan keuntungan yang akan didapat dari hasil penjualan nanti akan banyak. Terdakwa juga menjanjikan bisa mendapatkan keuntungan untuk penjualan sabun dan softener sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) sedangkan untuk penjualan pewangi Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per jirigen. Karena merasa percaya dengan omongan Terdakwa sehingga membuat tergerak hati Saksi HENDRI WICAKSONO untuk menyerahkan uang modal usaha kepada Terdakwa MISTI ASTUTI Binti ASBI.

Bahwa Saksi HENDRI WICAKSONO menyerahkan modal kepada Terdakwa MISTI ASTUTI secara bertahap antara lain:

- pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), beberapa hari kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) kepada Saksi HENDRI WICAKSONO yang mana uang tersebut seolah-olah merupakan keuntungan dari hasil penjualan;

Hal 3 dari 24 Putusan 1059/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada hari Minggu tanggal 23 April 2022 pelaku meminta tambahan modal kembali sebesar Rp. 9.440.000,- (sembilan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), Pada tanggal 16 Mei 2022 Terdakwa mengatakan mendapat keuntungan sebesar Rp. 6.230.000,- (enam juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan langsung menyerahkannya kepada Saksi HENDRI WICAKSONO, karena terus memberi keuntungan membuat Saksi HENDRI WICAKSONO terus menyerahkan uang kepada Terdakwa.
- Pada tanggal 20 s/d 30 Mei 2022 pelaku meminta tambahan modal kembali sebesar Rp. 10.900.000,- (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah);
- pada tanggal 1 s/s 9 Juni 2022 pelaku meminta tambahan modal kembali sebesar Rp 12.570.000,- (dua belas juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Pada tanggal 10 s/d 23 Juni 2022 pelaku meminta tambahan modal kembali sebesar Rp. 44.650.000,- (empat puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pada tanggal 25 s/d 29 Juni 2022 pelaku meminta tambahan modal kembali sebesar Rp. 15.370.000,- (lima belas juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Sehingga total uang yang sudah Saksi HENDRI WICAKSONO serahkan kepada Terdakwa kurang lebih Rp 90.500.000,- (Sembilan puluh juta lima ratus ribu Rupiah).

Bahwa Saksi HENDRI WICAKSONO mulai merasa curiga dengan usaha yang dikatakan oleh Terdakwa karena Saksi pernah meminta stok sabun dan pewangi yang Terdakwa jual kepada toko-toko langganan namun Terdakwa selalu mengatakan tidak pernah menyetok barang dagangan dirumah dan selalu habis.

Bahwa pada bulan Agustus 2022 Saksi HENDRI WICAKSONO pernah menanyakan terkait perkembangan bisnis kerjasama jual sabun laundry tersebut karena pembayaran keuntungan sudah tidak pernah ada, namun saat itu Terdakwa mengatakan masih berjalan lancar pengiriman barang selalu dilakukan pada pagi hari setelah subuh dirumah Terdakwa lalu Terdakwa langsung mengirimkan kembali sabun dan pewangi tersebut ke toko-toko langganan, untuk membuat Saksi HENDRI WICAKSONO merasa percaya Terdakwa menyerahkan 18 (delapan belas) kwitansi pembelian dan pembayaran dari toko-toko serta mencatatkan penjualan dalam buku sehingga seolah-olah usaha yang Terdakwa lakukan adalah benar adanya.

Bahwa Terdakwa juga pernah mendatangi istri Saksi HERMAN untuk menawarkan menjadi pemodal baru, Terdakwa mengatakan membutuhkan

Hal 4 dari 24 Putusan 1059/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modal karena Saksi HENDRI WICAKSONO sudah tidak mau menyerahkan modalnya kepada Terdakwa, Terdakwa juga mengatakan agar Saksi HERMAN menggadaikan Sertifikat rumahnya dan uangnya digunakan untuk ikut bekerjasama menjadi Investor Terdakwa. Namun hal tersebut tidak berhasil dilakukan karena Saksi HERMAN sudah merasa curiga dengan Terdakwa. Bahwa uang yang Terdakwa terima dari Saksi HENDRI WICAKSONO telah Terdakwa gunakan secara pribadi antara lain membayar hutang-hutang Terdakwa, Terdakwa tidak pernah sekalipun membeli bahan sabun atau pewangi untuk dijual kembali ke toko-toko karena usaha yang Terdakwa katakana kepada Saksi HENDRI WICAKSONO adalah fiktif.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi HENDRI WICAKSONO mengalami kerugian kurang lebih Rp 90.500.000,- (Sembilan puluh juta lima ratus ribu Rupiah)

Perbuatan Terdakwa MISTI ASTUTI Binti ASBI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia MISTI ASTUTI binti ASBI pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 11.00 Wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2022, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Papanggo Raya No 25 Rt 06/01 Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini melakukan perbuatan, *"Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai miliknya sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada bulan Februari Saksi membuka usaha di bidang Laundry yaitu Mima Loundri yang berlokasi Jl. Papanggo Raya Tanjung Priok Jakarta Utara. Pada saat itulah Terdakwa MISTIA ASTUTI Saksi rekrut menjadi karyawan di MIMA LOUNDRY karena sebelumnya Terdakwa memiliki pengalaman pernah bekerja juga di tempat laundry milik orang lain, pada tanggal 17 Maret 2023 Terdakwa mengajak Saksi HENDRI WICAKSONO untuk bekerjasama dalam bidang penjualan sabun pewangi dan softener laundry dimana Saksi HENDRI WICAKSONO sebagai pemodal sedangkan Terdakwa

Hal 5 dari 24 Putusan 1059/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai MISTI ASTUTI Binti ASBI, Terdakwa mengatakan bahwa sudah memiliki jaringan tempat produksi sabun pewangi dan softener laundry yang murah dan juga Terdakwa mengatakan sudah memiliki beberapa toko yang dulu pernah menjadi langganan Terdakwa sehingga modal dan keuntungan yang akan didapat dari hasil penjualan nanti akan banyak. Terdakwa juga menjanjikan bisa mendapatkan keuntungan untuk penjualan sabun dan softener sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) sedangkan untuk penjualan pewangi Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per jirigen. Karena merasa percaya dengan omongan Terdakwa sehingga membuat tergerak hati Saksi HENDRI WICAKSONO untuk menyerahkan uang modal usaha kepada Terdakwa MISTI ASTUTI Binti ASBI.

Bahwa Saksi HENDRI WICAKSONO menyerahkan modal kepada Terdakwa MISTI ASTUTI secara bertahap antara lain:

- pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), beberapa hari kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) kepada Saksi HENDRI WICAKSONO yang mana uang tersebut seolah-olah merupakan keuntungan dari hasil penjualan;
- pada hari Minggu tanggal 23 April 2022 pelaku meminta tambahan modal kembali sebesar Rp. 9.440.000,- (sembilan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), Pada tanggal 16 Mei 2022 Terdakwa mengatakan mendapat keuntungan sebesar Rp. 6.230.000,- (enam juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan langsung menyerahkannya kepada Saksi HENDRI WICAKSONO, karena terus memberi keuntungan membuat Saksi HENDRI WICAKSONO terus menyerahkan uang kepada Terdakwa.
- Pada tanggal 20 s/d 30 Mei 2022 pelaku meminta tambahan modal kembali sebesar Rp. 10.900.000,- (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah);
- pada tanggal 1 s/s 9 Juni 2022 pelaku meminta tambahan modal kembali sebesar Rp 12.570.000,- (dua belas juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Pada tanggal 10 s/d 23 Juni 2022 pelaku meminta tambahan modal kembali sebesar Rp. 44.650.000,- (empat puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pada tanggal 25 s/d 29 Juni 2022 pelaku meminta tambahan modal kembali sebesar Rp. 15.370.000,- (lima belas juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal 6 dari 24 Putusan 1059/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total uang yang sudah Saksi HENDRI WICAKSONO serahkan kepada Terdakwa kurang lebih Rp 90.500.000,- (Sembilan puluh juta lima ratus ribu Rupiah).

Bahwa Saksi HENDRI WICAKSONO mulai merasa curiga dengan usaha yang dikatakan oleh Terdakwa karena Saksi pernah meminta stok sabun dan pewangi yang Terdakwa jual kepada toko-toko langganan namun Terdakwa selalu mengatakan tidak pernah menyetok barang dagangan dirumah dan selalu habis.

Bahwa pada bulan Agustus 2022 Saksi HENDRI WICAKSONO pernah menanyakan terkait perkembangan bisnis kerjasama jual sabun laundry tersebut karena pembayaran keuntungan sudah tidak pernah ada, namun saat itu Terdakwa mengatakan masih berjalan lancar pengiriman barang selalu dilakukan pada pagi hari setelah subuh dirumah Terdakwa lalu Terdakwa langsung mengirimkan kembali sabun dan pewangi tersebut ke toko-toko langganan, untuk membuat Saksi HENDRI WICAKSONO merasa percaya Terdakwa menyerahkan 18 (delapan belas) kwitansi pembelian dan pembayaran dari toko-toko serta mencatatkan penjualan dalam buku sehingga seolah-olah usaha yang Terdakwa lakukan adalah benar adanya.

Bahwa uang yang Terdakwa terima dari Saksi HENDRI WICAKSONO telah Terdakwa gunakan secara pribadi antara lain membayar hutang-hutang Terdakwa, Terdakwa tidak pernah sekalipun membeli bahan sabun atau pewangi untuk dijual kembali ke toko-toko karena usaha yang Terdakwa katakana kepada Saksi HENDRI WICAKSONO adalah fiktif.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi HENDRI WICAKSONO mengalami kerugian kurang lebih Rp 90.500.000,- (Sembilan puluh juta lima ratus ribu Rupiah)..

Perbuatan Terdakwa MISTI ASTUTI Binti ASBI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan saksi-saksi yang setelah bersumpah ataupun berjanji menurut tata cara agamanya masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi HENDRI WICAKSONO:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan telah terjadi perkara tindak pidana penipuan pada Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di Jl. Papanggo Raya No 25 Rt 06/01 Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara yang dilakukan oleh Terdakwa **MISTI ASTUTI Binti ASBI** dan yang menjadi korbannya adalah **HENDRI WICAKSONO**.
- Bahwa Saksi menerangkan pada bulan Februari Saksi membuka usaha di bidang Laundry yaitu Mima Loundri yang berlokasi Jl. Papanggo Raya Tanjung Priok Jakarta Utara. Pada saat itulah Terdakwa MISTIA ASTUTI Saksi rekrut menjadi karyawan di MIMA LOUNDRY karena sebelumnya Terdakwa memiliki pengalaman pernah bekerja juga di tempat laundry milik orang lain, pada tanggal 17 Maret 2023 Terdakwa mengajak Saksi HENDRI WICAKSONO untuk bekerjasama dalam bidang penjualan sabun pewangi dan softener laundry dimana Saksi HENDRI WICAKSONO sebagai pemodal sedangkan Terdakwa sebagai MISTI ASTUTI Binti ASBI, Terdakwa mengatakan bahwa sudah memiliki jaringan tempat produksi sabun pewangi dan softener laundry yang murah dan juga Terdakwa mengatakan sudah memiliki beberapa toko yang dulu pernah menjadi langganan Terdakwa sehingga modal dan keuntungan yang akan didapat dari hasil penjualan nanti akan banyak. Karena merasa percaya dengan omongan Terdakwa sehingga membuat tergerak hati Saksi HENDRI WICAKSONO untuk menyerahkan uang modal usaha kepada Terdakwa MISTI ASTUTI Binti ASBI.
- Bahwa saksi menerangkan menyerahkan modal kepada pelaku secara bertahap:
 - pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sebesar **Rp. 3.800.000,-** (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), beberapa hari kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) kepada Saksi HENDRI WICAKSONO yang mana uang tersebut seolah-olah merupakan keuntungan dari hasil penjualan;
 - pada hari Minggu tanggal 23 April 2022 pelaku meminta tambahan modal kembali sebesar **Rp. 9.440.000,-** (sembilan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), Pada tanggal 16 Mei 2022 Terdakwa mengatakan mendapat keuntungan sebesar Rp. 6.230.000,- (enam juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan langsung menyerahkannya kepada Saksi HENDRI WICAKSONO;

Hal 8 dari 24 Putusan 1059/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 20 s/d 30 Mei 2022 pelaku meminta tambahan modal kembali sebesar **Rp. 10.900.000,-** (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - pada tanggal 1 s/s 9 Juni 2022 pelaku meminta tambahan modal kembali sebesar **Rp 12.570.000,-** (dua belas juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - Pada tanggal 10 s/d 23 Juni 2022 pelaku meminta tambahan modal kembali sebesar **Rp. 44.650.000,-** (empat puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Pada tanggal 25 s/d 29 Juni 2022 pelaku meminta tambahan modal kembali sebesar **Rp. 15.370.000,-** (lima belas juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)
- Sehingga total uang yang sudah Saksi HENDRI WICAKSONO serahkan kepada Terdakwa kurang lebih Rp 90.500.000,- (Sembilan puluh juta lima ratus ribu Rupiah).
- Bahwa Saksi menerangkan mulai merasa curiga dengan usaha yang dikatakan oleh Terdakwa karena Saksi pernah meminta stok sabun dan pewangi yang Terdakwa jual kepada toko-toko langganan namun Terdakwa selalu mengatakan tidak pernah menyetok barang dagangan dirumah dan selalu habis. Lalu Saksi pernah mencoba menyuruh Saksi JOVAN BASKORO untuk menawarkan sabun dan pewangi londri secara langsung ke toko-toko dengan maksud melebarkan bisnis yang dijalani oleh Terdakwa namun tidak pernah ada toko yang mau membeli karena harganya sama saja dengan harga pabrik sehingga Saksi sempat menanyakan terkait teknis pengambilan barang dari mana dan kepada siapa saja Terdakwa menjual sabun laundry tersebut sehingga dalam waktu singkat bisa menjual dengan jumlah besar, namun saat itu Terdakwa menerangkan pengambilan sabun dilakukan pengantaran dari pabrik setiap pagi setelah subuh didekat rumah Terdakwa lalu produk-produk sabun tersebut langsung Terdakwa salurkan kembali ketoko-toko langganan dengan jasa kurir.
- Bahwa saksi menerangkan karena semakin merasa curiga Saksi mendatangi rumah Terdakwa dari subuh namun tidak ada aktifitas bongkar muat produk sabun dan pewangi londri yang disebutkan oleh Terdakwa, lalu Saksi juga berkunjung ke beberapa toko yang disebutkan oleh Terdakwa sebagai pelanggan tetap namun jawaban dari toko tersebut tidak pernah membeli sabun ataupun pewangi dari Terdakwa, atas dasar tersebut Saksi langsung memanggil Terdakwa dan Terdakwa baru mengakui bahwa usaha

Hal 9 dari 24 Putusan 1059/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disebutkannya sebenarnya tidak ada atau fiktif, dan uang yang telah diterima oleh Terdakwa dari Saksi HENDRI WICAKSONO telah digunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutang-hutang pribadinya.

- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi HENDRI WICAKSONO mengalami kerugian kurang lebih Rp 90.500.000,- (Sembilan puluh juta lima ratus ribu Rupiah).

2. Saksi SYIFA YULISTIANA:

- Bahwa Saksi menerangkan telah terjadi perkara tindak pidana penipuan pada Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di Jl. Papanggo Raya No 25 Rt 06/01 Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara yang dilakukan oleh Terdakwa MISTI ASTUTI Binti ASBI dan yang menjadi korbannya adalah HENDRI WICAKSONO.
- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada bulan Februari Saksi bersama suami saksi HENDRI WICAKSONO membuka usaha di bidang Laundry yaitu Mima Loundri yang berlokasi Jl. Papanggo Raya Tanjung Priok Jakarta Utara. Pada saat itulah Terdakwa MISTIA ASTUTI Saksi rekrut menjadi karyawan di MIMA LOUNDRY karena sebelumnya Terdakwa memiliki pengalaman pernah bekerja juga di tempat laundry milik orang lain, pada tanggal 17 Maret 2023 Terdakwa mengajak Saksi HENDRI WICAKSONO untuk bekerjasama dalam bidang penjualan sabun pewangi dan softener laundry dimana Saksi HENDRI WICAKSONO sebagai pemodal sedangkan Terdakwa sebagai MISTI ASTUTI Binti ASBI, Terdakwa mengatakan bahwa sudah memiliki jaringan tempat produksi sabun pewangi dan softener laundry yang murah dan juga Terdakwa mengatakan sudah memiliki beberapa toko yang dulu pernah menjadi langganan Terdakwa sehingga modal dan keuntungan yang akan didapat dari hasil penjualan nanti akan banyak. Karena merasa percaya dengan omongan Terdakwa sehingga membuat tergerak hati Saksi HENDRI WICAKSONO untuk menyerahkan uang modal usaha kepada Terdakwa MISTI ASTUTI Binti ASBI.
- Bahwa saksi menerangkan menyerahkan modal kepada pelaku secara bertahap:
 - pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), beberapa hari kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) kepada

Hal 10 dari 24 Putusan 1059/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi HENDRI WICAKSONO yang mana uang tersebut seolah-olah merupakan keuntungan dari hasil penjualan;
- pada hari Minggu tanggal 23 April 2022 pelaku meminta tambahan modal kembali sebesar Rp. 9.440.000,- (sembilan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), Pada tanggal 16 Mei 2022 Terdakwa mengatakan mendapat keuntungan sebesar Rp. 6.230.000,- (enam juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan langsung menyerahkannya kepada Saksi HENDRI WICAKSONO;
 - Pada tanggal 20 s/d 30 Mei 2022 pelaku meminta tambahan modal kembali sebesar Rp. 10.900.000,- (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - pada tanggal 1 s/s 9 Juni 2022 pelaku meminta tambahan modal kembali sebesar Rp 12.570.000,- (dua belas juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - Pada tanggal 10 s/d 23 Juni 2022 pelaku meminta tambahan modal kembali sebesar Rp. 44.650.000,- (empat puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Pada tanggal 25 s/d 29 Juni 2022 pelaku meminta tambahan modal kembali sebesar Rp. 15.370.000,- (lima belas juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)
- Sehingga total uang yang sudah Saksi HENDRI WICAKSONO serahkan kepada Terdakwa kurang lebih Rp 90.500.000,- (Sembilan puluh juta lima ratus ribu Rupiah).
- Bahwa Saksi menerangkan mulai merasa curiga dengan usaha yang dikatakan oleh Terdakwa karena Saksi pernah meminta stok sabun dan pewangi yang Terdakwa jual kepada toko-toko langganan namun Terdakwa selalu mengatakan tidak pernah menyetok barang dagangan dirumah dan selalu habis. Lalu Saksi pernah mencoba menyuruh Saksi JOVAN BASKORO untuk menawarkan sabun dan pewangi londri secara langsung ke toko-toko dengan maksud melebarkan bisnis yang dijalani oleh Terdakwa namun tidak pernah ada toko yang mau membeli karena harganya sama saja dengan harga pabrik sehingga Saksi sempat menanyakan terkait teknis pengambilan barang dari mana dan kepada siapa saja Terdakwa menjual sabun laundry tersebut sehingga dalam waktu singkat bisa menjual dengan jumlah besar, namun saat itu Terdakwa menerangkan pengambilan sabun dilakukan pengantaran dari pabrik setiap pagi setelah subuh didekat rumah

Hal 11 dari 24 Putusan 1059/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa lalu produk-produk sabun tersebut langsung Terdakwa salurkan kembali ketoko-toko langganan dengan jasa kurir.

- Bahwa saksi menerangkan karena semakin merasa curiga Saksi mendatangi rumah Terdakwa dari subuh namun tidak ada aktifitas bongkar muat produk sabun dan pewangi londri yang disebutkan oleh Terdakwa, lalu Saksi juga berkunjung ke beberapa toko yang disebutkan oleh Terdakwa sebagai pelanggan tetap namun jawaban dari toko tersebut tidak pernah membeli sabun ataupun pewangi dari Terdakwa, atas dasar tersebut Saksi langsung memanggil Terdakwa dan Terdakwa baru mengakui bahwa usaha yang disebutkannya sebenarnya tidak ada atau fiktif, dan uang yang telah diterima oleh Terdakwa dari Saksi HENDRI WICAKSONO telah digunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutang-hutang pribadinya.
- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi HENDRI WICAKSONO mengalami kerugian kurang lebih Rp 90.500.000,- (Sembilan puluh juta lima ratus ribu Rupiah).

3. Saksi HERMAN:

- Bahwa Saksi menerangkan telah terjadi perkara tindak pidana penipuan pada Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di Jl. Papanggo Raya No 25 Rt 06/01 Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara yang dilakukan oleh Terdakwa **MISTI ASTUTI Binti ASBI** dan yang menjadi korbannya adalah **HENDRI WICAKSONO**.
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui sekitar bulan Maret 2022 Saksi HENDRI WICAKSONO membuka usaha loundri dengan nama ke Mima Loundri yang berlokasi di Jl. Papanggo Raya Tanjung Priok Jakarta Utara. Yang saya ketahui usaha loundri berjalan dengan lancar. Sekitar bulan 6 Saksi HENDRI WICAKSONO pernah menawarkan untuk menjualkan barang berupa sabun pewangi dan softener laundry. Menurut ceritanya usaha jual beli sabun pewangi dan softener laundry berjalan lancar. Sekitar bulan Juli s/d Agustus 2022 Terdakwa pernah datang menemui istri Saksi dan mengajak untuk menjadi investor juga dengan cara menggadaikan surat rumah untuk melanjutkan usaha jual beli sabun karena Saksi HENDRI WICAKSONO sudah tidak memberikan modal sehingga bisnisnya kesulitan modal.
- Karena merasa curiga Saksi berinisiatif menanyakan perkembangan bisnis sabun tersebut kepada Saksi HENDRI WICAKSONO dan dirinya menjelaskan telah tertipu oleh MISTI ASUTI karena sebenarnya bisnis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidaklah ada. Dan Saksi HENDRI WICAKSONO telah tertipu kurang lebih Rp 90.500.000,- (Sembilan puluh juta lima ratus ribu Rupiah).

4. Saksi JOVAN BASKORO:

- Bahwa saksi menerangkan merupakan anggota kepolisian dari Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Utara.
- Bahwa Saksi menerangkan telah terjadi perkara tindak pidana penipuan pada Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di Jl. Papanggo Raya No 25 Rt 06/01 Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara yang dilakukan oleh Terdakwa **MISTI ASTUTI Binti ASBI** dan yang menjadi korbannya adalah **HENDRI WICAKSONO**.
- Bahwa saksi menerangkan awalnya sekira bulan Mei 2022 Saksi main ke Mima Looundri Jl. Papanggo Raya Tanjung Priok Jakarta Utara. tempat usaha Laundry Milik Saksi HENDRI WICAKSONO. Pada saat itulah Saksi di ajak oleh Saksi HENDRI WICAKSONO untuk menjadi sales menjual sabun dan pewangi laundry karena Saksi HENDRI WICAKSONO sedang memiliki kerjasama dengan Terdakwa MISTI ASTUTI. Pada saat itu Saksi tergiur karena menurut saudara HENDRI WICAKSONO keuntungan yang di peroleh Terdakwa MISTIA ASTUTI cukup besar sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) s/d Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga Saksi tergiur dan ikut menjadi sales. Pekerjaan tersebut saksi jalani hanya sekitar 2 Minggu namun tidak ada hasil, karena tidak ada toko-toko ataupun tempat laundry yang mau membeli sabun tersebut dengan alasan harganya sama dengan harga pabrik. Belakangan Saksi ketahui ternyata keuntungan yang di peroleh Terdakwa MISTIA ASTUTI sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) s/d Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tidak benar bahkan usaha penjualan sabun loundri yang dilakukan oleh saudari MISTI ASTUTI fiktif.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Keterangan Terdakwa Misti Astuti:

- Bahwa terdakwa pada waktu dilakukan pemeriksaan di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan terdakwa telah membenarkan dakwaan yang telah dibacakan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah terjadi perkara tindak pidana penipuan pada Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di Jl. Papanggo Raya No 25 Rt 06/01 Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung

Hal 13 dari 24 Putusan 1059/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Priok, Jakarta Utara yang dilakukan oleh Terdakwa MISTI ASTUTI Binti ASBI dan yang menjadi korbannya adalah HENDRI WICAKSONO.

- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya Terdakwa mengenal Saksi SYIFA YULISTIANA sering bercerita Terdakwa saat ini bekerja di salah satu tempat laundry dan juga Terdakwa sering berkeluh kesah terkait keterlambatan pembayaran gaji Terdakwa ditempat kerja sebelumnya. Mendengar hal tersebut Saksi SYIFA YULISTIANA mengajak Terdakwa untuk bekerja menjadi pegawainya di Mima Laundry yang merupakan usaha milik SYIFA YULISTIANA dan Saksi HENDRI WICAKSONO. Sejak bulan Maret 2022 Terdakwa mulai bekerja di Mima Laundry, pada tanggal 17 Maret 2022 Terdakwa MISTI ASTUTI mencoba mengajak kerja sama dengan Saksi HENDRI WICAKSONO dalam usaha penjualan sabun dan pewangi laundry, saat itu Terdakwa MISTI ASTUTI mengatakan jika usaha penjualan sabun dan pewangi laundry bisa mendapatkan keuntungan untuk penjualan sabun dan softener sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) sedangkan untuk penjualan pewangi Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per jirigen, Terdakwa juga sudah pernah menjalankan usaha ini sebelum bekerja di Mima Laundry namun berhenti karena kesulitan mencari pemodal.
- Bahwa Terdakwa menerangkan mendengar perkataan Terdakwa tersebut membuat Saksi HENDRI WICAKSONO tertarik dan mau bekerjasama dengan Terdakwa MISTI ASTUTI sebagai pemodal. Saksi HENDRI WICAKSONO mulai menyerahkan modal kepada Terdakwa secara bertahap:
 - pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), beberapa hari kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) kepada Saksi HENDRI WICAKSONO yang mana uang tersebut seolah-olah merupakan keuntungan dari hasil penjualan;
 - pada hari Minggu tanggal 23 April 2022 pelaku meminta tambahan modal kembali sebesar Rp. 9.440.000,- (sembilan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), Pada tanggal 16 Mei 2022 Terdakwa mengatakan mendapat keuntungan sebesar Rp. 6.230.000,- (enam juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan langsung menyerahkannya kepada Saksi HENDRI WICAKSONO;
 - Pada tanggal 20 s/d 30 Mei 2022 pelaku meminta tambahan modal kembali sebesar Rp. 10.900.000,- (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - pada tanggal 1 s/d 9 Juni 2022 pelaku meminta tambahan modal kembali sebesar Rp 12.570.000,- (dua belas juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal 14 dari 24 Putusan 1059/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 10 s/d 23 Juni 2022 pelaku meminta tambahan modal kembali sebesar Rp. 44.650.000,- (empat puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pada tanggal 25 s/d 29 Juni 2022 pelaku meminta tambahan modal kembali sebesar Rp. 15.370.000,- (lima belas juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)
- Sehingga total uang yang sudah Saksi HENDRI WICAKSONO serahkan kepada Terdakwa kurang lebih Rp 90.500.000,- (Sembilan puluh juta lima ratus ribu Rupiah).
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada bulan Agustus 2022 Saksi HENDRI WICAKSONO pernah menanyakan terkait perkembangan bisnis kerjasama jual sabun laundry tersebut, namun saat itu Terdakwa mengatakan masih berjalan lancar pengiriman barang selalu dilakukan pada pagi hari setelah subuh dirumah Terdakwa lalu Terdakwa langsung mengirimkan kembali sabun dan pewangi tersebut ke toko-toko langganan, untuk membuat Saksi HENDRI WICAKSONO merasa percaya Terdakwa membuat 18 (delapan belas) kwitansi pembelian dan pembayaran dari toko-toko serta mencatatkan penjualan dalam buku sehingga seolah-olah usaha yang Terdakwa lakukan adalah benar adanya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa juga pernah mendatangi istri Saksi HERMAN untuk menawarkan menjadi pemodal baru, Terdakwa mengatakan membutuhkan modal karena Saksi HENDRI WICAKSONO sudah tidak mau menyerahkan modalnya kepada Terdakwa, Terdakwa juga mengatakan agar Saksi HERMAN menggadaikan Sertifikat rumahnya dan uangnya digunakan untuk ikut bekerjasama menjadi Investor Terdakwa. Namun hal tersebut tidak berhasil dilakukan karena Saksi HERMAN sudah merasa curiga dengan Terdakwa
- Bahwa Terdakwa menerangkan uang yang Terdakwa terima dari Saksi HENDRI WICAKSONO telah Terdakwa gunakan secara pribadi antara lain membayar hutang-hutang Terdakwa, Terdakwa tidak pernah sekalipun membeli bahan sabun atau pewangi untuk dijual kembali ke toko-toko karena usaha yang Terdakwa katakana kepada Saksi HENDRI WICAKSONO adalah fiktif

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diajukan barang-barang bukti oleh Penuntut Umum berupa:

- ❖ 1(satu) buah buku pembukuan
- ❖ 2 (dua) lembar surat pernyataan;
- ❖ 18 (delapan belas) kwitansi pembelian.

Hal 15 dari 24 Putusan 1059/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr.



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan, maka haruslah dianggap segenap isi berita acara persidangan telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dan telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu:

1. **Kesatu:** melanggar Pasal 378 KUHP, **Atau**

2. **Kedua :** melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa kini harus ditentukan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana telah didakwakan kepadanya tersebut, maka Majelis akan mempertimbangkannya di bawah ini, dan karena surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum telah disusun secara Alternatif yang bersifat pilihan, maka Majelis dalam mempertimbangkan akan memilih salah satu dari dakwaan yang ada yang dipandang paling mendekati dengan fakta-fakta hukum yang telah terungkap selama dan dalam persidangan, dan sependapat dengan Penuntut Umum, Majelis memilih dan akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 378 KUHP yang unsur-unsur essensinya adalah:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun maupun menghapus piutang"

Ad. 1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa menurut hukum adalah orang seseorang atau lebih atau badan hukum yang diduga telah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja atau setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dalam hal ini Undang-undang tidak memberikan rumusan mampu bertanggung jawab, hanya dalam *Memorie van Toelichting (MvT)/ penjelasan* diterangkan secara *negative* bahwa "*tidak mampu bertanggung jawab*" (*ontoerekenings vatbaarheid*) dari pembuat adalah:

1. dalam hal pembuat tidak diberi kebebasan memilih antara berbuat atau tidak berbuat apa yang oleh undang-undang dilarang atau diperintah (*dalam hal perbuatan yang dipaksa/ dwanghandelingen*)



2. dalam hal pembuat ada di dalam keadaan tertentu, sehingga ia tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan tidak mengerti akibat perbuatannya itu (*nafsu patologis / pathologische drife, gila, pikiran tersesat dan sebagainya*).

Bahwa Unsur barang siapa merujuk kepada “siapa saja” yang dapat menjadi subyek tindak pidana dan merupakan sasaran norma yang dituju dari rumusan delik yang tidak diliputi oleh alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pelaku atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan di depan persidangan Terdakwa yaitu **Misti Astuti binti Asbi** lengkap dengan segala identitasnya yang telah dibenarkan oleh Terdakwa adalah merupakan subyek hukum, dimana di dalam pemeriksaan ia mengatakan sehat dan siap untuk diperiksa, dapat memberikan keterangan dan menanggapi keterangan dari para saksi-saksi yang diberikan di dalam persidangan, yang mana hal ini dapat dilihat dari kemampuannya dalam memberikan keterangannya di muka persidangan dan Terdakwa dalam memberikan jawaban telah menunjukkan bahwa jawaban-jawaban tersebut diberikan oleh orang yang normal dalam arti oleh orang yang jiwanya tidak cacat dalam tubuhnya serta jiwanya tidak terganggu karena penyakit mental, sehingga tiada satu alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidananya dan Terdakwa tersebut memiliki kemampuan bertanggungjawab yang mana terdakwa mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum serta mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan di atas jelas yang dimaksud barang siapa adalah diri Terdakwa, maka unsur barang siapa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan;

Ad. 2 Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang”



Menimbang, bahwa elemen unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum mengandung makna alternatif, kata “atau” pada unsur ini mengandung arti masing-masing elemen unsur mempunyai kapasitas yang sama, dimana dengan dipenuhinya salah satu elemen unsur ini maka secara keseluruhan unsur ini dapat dinyatakan terbukti, selanjutnya yang dimaksud “menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum” adalah perbuatan menambah harta kekayaan seseorang daripada harta kekayaan semula dengan melanggar hukum atau hak orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad tanggal 24 Januari 1950 (N.J. NO. 287) mengatakan bahwa si pelaku haruslah mempunyai maksud untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain. Sifat dari penipuan sebagai kejahatan menipu terletak pada upaya-upaya yang dipergunakan untuk menggerakkan orang lain supaya orang lain itu menyerahkan sesuatu.

Menimbang, bahwa elemen unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang juga mengandung makna alternatif, kata “atau” pada unsur ini mengandung arti masing-masing elemen unsur mempunyai kapasitas yang sama, dimana dengan dipenuhinya salah satu elemen unsur ini maka secara keseluruhan unsur ini dapat dinyatakan terbukti. Bahwa **tipu muslihat adalah** serangkaian perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan bagi orang lain atau dengan perkataan lain, bahwa pada orang yang digerakkan itu timbul kesan yang sesuai dengan kebenaran yang sah dan benar. Dapat juga diartikan melakukan tipu muslihat adalah akal cerdik atau suatu tipu yang sedemikian liciknya sehingga seseorang yang berpikir normal dapat terpikir melakukannya, jadi dapat disimpulkan bahwa tipu muslihat merupakan upaya seseorang untuk memperdayai orang lain, dengan akal licik atau strategi mengiming-iming sesuatu untuk meraih keuntungan supaya orang tersebut menuruti apa yang diingini oleh pelaku; Bahwa yang dimaksud kata-kata bohong atau *verdichtsels* itu adalah kata-kata dusta atau *leugenachtige opgaven* atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran. Bahwa **serangkaian kebohongan adalah** harus terdapat beberapa rangkaian kata bohong yang diucapkan hingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai suatu keadaan yang benar, jadi dapat juga diartikan sebagai rangkaian kata-kata bohong yang tersusun sedemikian sehingga kebohongan yang satu dapat ditutupi oleh kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.

Menimbang, bahwa perbuatan menggerakan orang lain menurut Pasal 378 KUHP diisyaratkan dengan mempergunakan tindakan-tindakan, baik berupa perbuatan-perbuatan ataupun perkataan-perkataan yang bersifat menipu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan yang diperoleh dari adanya keterangan Saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa beserta barang bukti, didapat fakta hukum:

- Bahwa telah terjadi perkara tindak pidana penipuan pada Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di Jl. Papanggo Raya No 25 Rt 06/01 Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara yang dilakukan oleh Terdakwa **MISTI ASTUTI Binti ASBI** dan yang menjadi korbannya adalah **HENDRI WICAKSONO**.
- Bahwa benar awalnya pada bulan Februari Saksi membuka usaha di bidang Laundry yaitu Mima Loundri yang berlokasi Jl. Papanggo Raya Tanjung Priok Jakarta Utara. Pada saat itulah Terdakwa MISTIA ASTUTI Saksi rekrut menjadi karyawan di MIMA LOUNDRY karena sebelumnya Terdakwa memiliki pengalaman pernah bekerja juga di tempat laundry milik orang lain, pada tanggal 17 Maret 2023 Terdakwa mengajak Saksi **HENDRI WICAKSONO** untuk bekerjasama dalam bidang penjualan sabun pewangi dan softener laundry dimana Saksi **HENDRI WICAKSONO** sebagai pemodal sedangkan Terdakwa sebagai **MISTI ASTUTI Binti ASBI**, Terdakwa mengatakan bahwa sudah memiliki jaringan tempat produksi sabun pewangi dan softener laundry yang murah dan juga Terdakwa mengatakan sudah memiliki beberapa toko yang dulu pernah menjadi langganan Terdakwa sehingga modal dan keuntungan yang akan didapat dari hasil penjualan nanti akan banyak. Terdakwa juga menjanjikan bisa mendapatkan keuntungan untuk penjualan sabun dan softener sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) sedangkan untuk penjualan pewangi Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per jirigen. Karena merasa percaya dengan omongan Terdakwa sehingga membuat tergerak hati Saksi **HENDRI WICAKSONO** untuk menyerahkan uang modal usaha kepada Terdakwa **MISTI ASTUTI Binti ASBI**.

Hal 19 dari 24 Putusan 1059/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi HENDRI WICAKSONO menyerahkan modal kepada Terdakwa MISTI ASTUTI secara bertahap antara lain:
 - pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sebesar **Rp. 3.800.000,-** (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), beberapa hari kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) kepada Saksi HENDRI WICAKSONO yang mana uang tersebut seolah-olah merupakan keuntungan dari hasil penjualan;
 - pada hari Minggu tanggal 23 April 2022 pelaku meminta tambahan modal kembali sebesar **Rp. 9.440.000,-** (sembilan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), Pada tanggal 16 Mei 2022 Terdakwa mengatakan mendapat keuntungan sebesar Rp. 6.230.000,- (enam juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan langsung menyerahkannya kepada Saksi HENDRI WICAKSONO, karena terus memberi keuntungan membuat Saksi HENDRI WICAKSONO terus menyerahkan uang kepada Terdakwa.
 - Pada tanggal 20 s/d 30 Mei 2022 pelaku meminta tambahan modal kembali sebesar **Rp. 10.900.000,-** (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - pada tanggal 1 s/s 9 Juni 2022 pelaku meminta tambahan modal kembali sebesar **Rp 12.570.000,-** (dua belas juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - Pada tanggal 10 s/d 23 Juni 2022 pelaku meminta tambahan modal kembali sebesar **Rp. 44.650.000,-** (empat puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Pada tanggal 25 s/d 29 Juni 2022 pelaku meminta tambahan modal kembali sebesar **Rp. 15.370.000,-** (lima belas juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)
- Sehingga total uang yang sudah Saksi HENDRI WICAKSONO serahkan kepada Terdakwa kurang lebih Rp 90.500.000,- (Sembilan puluh juta lima ratus ribu Rupiah).
- Bahwa benar Saksi HENDRI WICAKSONO mulai merasa curiga dengan usaha yang dikatakan oleh Terdakwa karena Saksi pernah meminta stok sabun dan pewangi yang Terdakwa jual kepada toko-toko langganan namun Terdakwa selalu mengatakan tidak pernah menyetok barang dagangan dirumah dan selalu habis.

Hal 20 dari 24 Putusan 1059/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada bulan Agustus 2022 Saksi HENDRI WICAKSONO pernah menanyakan terkait perkembangan bisnis kerjasama jual sabun laundry tersebut karena pembayaran keuntungan sudah tidak pernah ada, namun saat itu Terdakwa mengatakan masih berjalan lancar pengiriman barang selalu dilakukan pada pagi hari setelah subuh dirumah Terdakwa lalu Terdakwa langsung mengirimkan kembali sabun dan pewangi tersebut ke toko-toko langganan, untuk membuat Saksi HENDRI WICAKSONO merasa percaya Terdakwa menyerahkan 18 (delapan belas) kwitansi pembelian dan pembayaran dari toko-toko serta mencatatkan penjualan dalam buku sehingga seolah-olah usaha yang Terdakwa lakukan adalah benar adanya.
- Bahwa benar Terdakwa juga pernah mendatangi istri Saksi HERMAN untuk menawarkan menjadi pemodal baru, Terdakwa mengatakan membutuhkan modal karena Saksi HENDRI WICAKSONO sudah tidak mau menyerahkan modalnya kepada Terdakwa, Terdakwa juga mengatakan agar Saksi HERMAN menggadaikan Sertifikat rumahnya dan uangnya digunakan untuk ikut bekerjasama menjadi Investor Terdakwa. Namun hal tersebut tidak berhasil dilakukan karena Saksi HERMAN sudah merasa curiga dengan Terdakwa
- Bahwa benar uang yang Terdakwa terima dari Saksi HENDRI WICAKSONO telah Terdakwa gunakan secara pribadi antara lain membayar hutang-hutang Terdakwa, Terdakwa tidak pernah sekalipun membeli bahan sabun atau pewangi untuk dijual kembali ke toko-toko karena usaha yang Terdakwa katakana kepada Saksi HENDRI WICAKSONO adalah fiktif.
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi HENDRI WICAKSONO mengalami kerugian kurang lebih Rp 90.500.000,- (Sembilan puluh juta lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, untuk alasan-alasan uang yang diterima oleh Terdakwa sebesar kurang lebih Rp90.500.000,00(Sembilan puluh juta lima ratus ribu Rupiah) dari Saksi Korban Hendri Wicaksono tersebut, karena Terdakwa mengajak Saksi HENDRI WICAKSONO untuk bekerjasama dalam bidang penjualan sabun pewangi dan softener laundry dimana Saksi HENDRI WICAKSONO sebagai pemodal sedangkan Terdakwa sebagai MISTI ASTUTI Binti ASBI, Terdakwa mengatakan bahwa sudah memiliki jaringan tempat produksi sabun pewangi dan softener laundry yang murah dan juga Terdakwa mengatakan sudah memiliki beberapa toko yang dulu pernah menjadi langganan Terdakwa sehingga modal dan

Hal 21 dari 24 Putusan 1059/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan yang akan didapat dari hasil penjualan nanti akan banyak. Terdakwa juga menjanjikan bisa mendapatkan keuntungan untuk penjualan sabun dan softener sebesar Rp15.000,00(lima belas ribu Rupiah) sedangkan untuk penjualan pewangi Rp30.000,00(tiga puluh ribu Rupiah) per jirigen, karena merasa percaya dengan omongan Terdakwa sehingga membuat tergerak hati Saksi HENDRI WICAKSONO untuk menyerahkan uang modal usaha kepada Terdakwa MISTI ASTUTI Binti ASBI, namun ternyata uang yang Terdakwa terima dari Saksi HENDRI WICAKSONO telah Terdakwa gunakan secara pribadi antara lain membayar hutang-hutang Terdakwa, Terdakwa tidak pernah sekalipun membeli bahan sabun atau pewangi untuk dijual kembali ke toko-toko karena usaha yang Terdakwa katakan kepada Saksi HENDRI WICAKSONO adalah fiktif, maka dalam hal ini Majelis berpendapat jika Terdakwa telah melakukan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain supaya **untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya** yaitu uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka menurut hemat Majelis, Saksi Hendri Wicaksono mau menyerahkan uang tersebut karena percaya kepada Terdakwa, namun ternyata alasan-alasannya yang diberikan oleh Terdakwa tersebut tidak benar, maka unsur ini telah terbukti dengan sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa setelah dipertimbangkan di atas, ternyata segenap unsur yang dikehendaki dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan Kesatu telah terpenuhi dan terbukti dengan sah dan meyakinkan, maka Majelis berkesimpulan, Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dipertimbangkan di atas, karena dakwaan telah terbukti dengan sah dan meyakinkan, sedangkan Majelis tidak melihat adanya hal-hal pada diri dan/atau perbuatan Terdakwa yang dapat meniadakan pembedaan, baik sebagai alasan pemaaf maupun pembeda, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena selama ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka lamanya waktu Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan tersebut akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak menjauhkan diri ataupun melarikan diri dari pelaksanaan hukuman, maka harus dinyatakan Terdakwa tetap ditahan;

Hal 22 dari 24 Putusan 1059/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang berupa :

- ❖ 1(satu) buah buku pembukuan
- ❖ 2 (dua) lembar surat pernyataan;
- ❖ 18 (delapan belas) kwitansi pembelian., akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sepantasnyalah pula jika kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan yang memberatkan sebagai berikut:

Yang meringankan:

1. Terdakwa sopan dan berterus terang di persidangan;
2. Terdakwa telah merasa bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;
4. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Yang memberatkan:

- Sifat dan hakekat perbuatan itu sendiri yang merugikan orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat pidana yang akan dijatuhkan nanti adalah cukup adil dan setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Mengingat, Ketentuan Pasal 378 KUHP KUHPidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Misti Astuti binti Asbi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penipuan”

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Misti Astuti binti Asbi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan lamanya waktu Terdakwa ditangkap dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Hal 23 dari 24 Putusan 1059/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 1(satu) buah buku pembukuan
- ❖ 2 (dua) lembar surat pernyataan;
- ❖ 18 (delapan belas) kwitansi pembelian., dikembalikan kepada Saksi Hendri Wicaksono;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis, pada hari : Selasa, tanggal 28 Nopember 2023 oleh kami : R. Rudi Kindarto, SH. selaku Hakim Ketua, Erly Soelistyarini, SH.,MHum, dan Maryono SH.,MHum., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh David Sidabalok Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dihadiri oleh Ari Sulton Abdullah, SH., Jaksa /Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dan Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erly Soelistyarini, SH.,MHum

R Rudi Kindarto, SH

Maryono, SH.,MHum

Panitera Pengganti,

David Sidabalok

Hal 24 dari 24 Putusan 1059/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr.